

**PEMBERLAKUAN SISTEM E-TILANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (STUDI KASUS WILAYAH
HUKUM KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

OLEH:

AYU DIAH WULANDARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/ 1444 M

**PEMBERLAKUAN SISTEM E-TILANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS WILAYAH
HUKUM KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh :

Ayu Diah Wulandari

180102030336

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Ayu Diah Wulandari
NIM : 180102030336
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 14 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Ayu Diah Wulandari

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Banjarmasin)

Ditulis oleh : Ayu Diah Wulandari
N I M : 180102030336
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Oktober 2000
Alamat : Jl Cendrawasih Komplek Rumah Banjar No 14

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Pembimbing I



H. Bahran, S.H., M.H
NIP. 196106051994031002

Pembimbing II



Dr. Wahyuddin., M.Pd.I
NIP. 197707082009011008

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Arte Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Banjarmasin)", ditulis oleh AYU DIAH WULANDARI (180102030336), telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat A Nilai 83,3



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
19710519 199703 2 001

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|-------------------------------|--------------|
| H. Bahran, S.H. M.H | |
| Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.SI | |
| Dr, Wahyuddin, M.Pd.I | |
| Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI | |
| Guzali, SPd.I | |

ABSTRAK

Ayu Diah Wulandari. 2023. *Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Banjarmasin)*, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) H. Bahran, S.H., M.H., (2) Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.

Kata Kunci: E-Tilang, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum hendaknya melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Ketertiban hukum dalam lalu lintas merupakan hal yang substantif dan salah satu hal penting mengingat bahwa peningkatan pelanggaran lalu lintas terkadang menjadi tantangan yang selalu update bagi pemerintah melalui lembaga kepolisian. Upaya pemerintah melalui lembaga kepolisian dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas adalah dengan menerapkan bukti pelanggaran. Bukti pelanggaran atau tilang merupakan denda yang dikenakan oleh polisi kepada para pengguna jalan yang melanggar peraturan, dengan adanya tilang ini diharapkan mampu menangani permasalahan lalu lintas.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di wilayah hukum kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa informan penelitian dengan sumber data ini tentunya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Kemudian data yang didapatkan disajikan lalu dianalisis

Terhitung dari 1 maret 2022 hingga sekarang dalam pelaksanaannya berjalan dengan semestinya terbukti dengan adanya kasus tilang yang terjadi, sistem pelaksanaannya dilakukan dengan mendeteksi pelanggaran melalui kamera cctv (E-TLE) yang di pasang di beberapa titik di banjarmasin, kemudian dari sistem tersebut akan otomatis mendeteksi pelanggaran, yang mana pelanggaran tersebut menjadi titik awal proses tilang online. Dalam proses penindakan terhadap sanksi denda bagi pelanggar E-Tilang ini pertama polisi mendeteksi pelanggaran melalui sistem elektroknik ETLE kemudian jika didapat pelanggaran, kedua melalui pihak ditlantas akan mengirim surat ke alamat yang tertera pada SIM selambat-lambatnya 8 hari untuk konfirmasi, yang mana surat itu berisikan identitas kendaraan, identitas pelanggar, tanggal pelanggaran dan bukti pelanggaran serta tata cara konfirmasi yang nantinya akan mendapatkan kode untuk biaya pembayaran dendanya ke bank. Pemasangan cctv ini berjalan dengan baik dan sudah ada bukti pelanggar yang tertilang kemudian menyelesaikan proses denda tersebut, pemasangan cctv ini cukup mudah di mengerti oleh masyarakat dengan adanya arahan dari pihak kepolisian

MOTTO

SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ADA KEMUDAHAN

(QS. AL INSYIRAH : 5-6)

DAN AKU BELUM PERNAH KECEWA DALAM BERDOA KEPADA-

MU,

YA TUHANKU

(QS. MARYAM: 4)

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--|-----|----|---|----|
| 1. | ا | : | A | | 16. | ط | : | Th |
| 2. | ب | : | B | | 17. | ظ | : | Zh |
| 3. | ت | : | T | | 18. | ع | : | ' |
| 4. | ث | : | Ts | | 19. | غ | : | Gh |
| 5. | ج | : | J | | 20. | ف | : | F |
| 6. | ح | : | <u>H</u> | | 21. | ق | : | Q |
| 7. | خ | : | KH | | 22. | ك | : | K |
| 8. | د | : | D | | 23. | ل | : | L |
| 9. | ذ | : | Dz | | 24. | م | : | M |
| 10. | ر | : | R | | 25. | ن | : | N |
| 11. | ز | : | Z | | 26. | و | : | W |
| 12. | س | : | S | | 27. | هـ | : | H |
| 13. | ش | : | Sy | | 28. | ء | : | ` |
| 14. | ص | : | Sh | | 29. | ي | : | Y |
| 15. | ض | : | Dh | | | | | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| َ | A | Fathah |
| ِ | I | Kasrah |
| ُ | U | Dhammah |

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الصُّورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَـي | Ai | a dan i |
| ـَـو | Au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| يَا | Â | a dengan topi di atas |
| يِي | Î | i dengan topi di atas |
| يُو | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصُّورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut

diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | طَرِيقَةٌ | Tharîqah |
| 2 | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ | Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah |
| 3 | وَحْدَةُ الْوُجُودِ | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|---------------------|--------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |

| | |
|--|---------------------------------------|
| ثَبَّتَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ | al-ḥarakah al-‘ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ | Mawlânâ Malik al-Shâlîḥ |
| يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ | yu'tsirukum Allâh |
| الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ | al-mazhâhir al-‘aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ | ḥub al-istithlâ‘ |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân |
| طَرْفُ الْعَيْنِ | tharf al-‘ayni |
| الْمُسَاهَمَةُ | al-musâhamah |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan rahmad dan karunian'Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., krluarga, sahabat dan pera pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilap dan segala kekurangan, Peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Banjarmasin)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang menyumbang pemikiran, waktu, tenaga dan sebagainya, oleh kerena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Arie Sulistyoko, S.sos M.H dan Bapak, Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA,Hk, Selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
4. Bapak H. Bahran, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing(I) dan Dr. Wahyuddin, M.Pd.l, pembimbing (II) yang telah memberikan saran dan bimbingan serta melungkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti.
7. Bapak dan ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah Swt., memberikan segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampun dan rdha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazarah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 2023

Peneliti

Ayu Diah Wulandari

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL ----- | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ----- | ii |
| PERSETUJUAN ----- | iii |
| PENGESAHAN ----- | iv |
| MOTTO ----- | v |
| ABSTRAK ----- | vi |
| PERSEMBAHAN ----- | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ----- | viii |
| KATA PENGANTAR ----- | xii |
| DAFTAR ISI ----- | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN ----- | 1 |
| A. Latar Belakang ----- | 1 |
| B. Rumusan Masalah----- | 8 |
| C. Tujuan Penelitian----- | 8 |
| D. Signifikansi Penelitian----- | 8 |
| E. Definisi Operasional ----- | 9 |
| F. Kajian Pustaka ----- | 9 |
| G. Sistematika Penelitian ----- | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI ----- | 16 |
| A. Sistem E-Tilang----- | 16 |
| B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas ----- | 26 |
| C. Efektifitas dan Ketaatan Hukum ----- | 35 |
| D. Hukum Islam ----- | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN ----- | 44 |
| A. Jenis Penelitian ----- | 43 |
| B. Pendekatan Penelitian ----- | 43 |
| C. Lokasi Penelitian ----- | 43 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian ----- | 44 |
| E. Data dan Sumber Data----- | 44 |

| | |
|--|------------|
| F. Teknik Pengumpulan Data ----- | 45 |
| G. Teknik Pengolahan Data ----- | 46 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA ----- | 49 |
| A. Gambaran Umum Penelitian ----- | 48 |
| B. Penyajian Data ----- | 51 |
| C. Analisis Data ----- | 64 |
| BAB V PENUTUP ----- | 71 |
| A. Kesimpulan ----- | 71 |
| B. Saran ----- | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA----- | 73 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN ----- | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP----- | 105 |

